



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kadir Pgl. Kadir Bin. Doyong
2. Tempat lahir : Bayang
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/3 Maret 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sungai Talang Kenagarian Kapuh Utara
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir
Selalatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 135/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kadir Pgl. Kadir Bin Doyong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “perjudian jenis togel”, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Kadir Pgl. Kadir Bin Doyong selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. uang dengan jumlal Rp136.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.0000 (seratus ribu) rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu) rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu) rupiah;
- 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp2.000 (dua ribu) rupiah;
- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel;

b. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel dan uang sebanyak Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu) rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu) rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu) rupiah;

Dirampas untuk negara;

c. 1 (satu) buah Dompot warna coklat Merk LEVIS yang berisikan;

d. 1 (Satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka togel yang diselipkan diplastik bungkus rokok Merk TITAN;

e. 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna birudengan nomor SIM CARD 081220336787;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Kadir Pgl. Kadir Bin Doyong untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan demikian juga Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa KADIR Pgl. KADIR Bin Doyong (alm), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 14.46 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah warung yang berada di Kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Jam 13.00 Wib ketika Saksi Dori Gusma Hendra bersama rekan saksi yang bernama BAYU mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bernama KADIR sering melakukan permainan Judi jenis Togel di sebuah kedai yang berada di Kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. selanjutnya Saksi berangkat menuju sebuah kedai yang di informasikan oleh masyarakat tersebut yang berada dipinggir jalan Kampung Taluak Lokan Pasar baru Kenagarian Pasar baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah sampai didepan kedai tersebut Saksi Dori Gusma Hendra bersama dengan rekan saksi yang langsung mengamati / melakukan pemantauan kearah kedai tersebut dari jarak lebih kurang 15 meter, saat melakukan pemantauan tersebut Saksi Dori Gusma

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra melihat ada seorang laki-laki yang mirip dengan orang yang di informasikan oleh masyarakat tersebut sedang duduk dan berbincang-bincang dengan seorang laki-laki dikedai tersebut, beberapa saat kemudian setelah memastikan bahwa orang tersebut adalah terdakwa KADIR yang diinformasikan oleh masyarakat. selanjutnya saksi Dori Gusma Hendra bersama dengan rekan Saksi yang lain langsung melakukan penggerebekan terhadap orang tersebut, setelah dilakukan penggerebekan Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain langsung melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel dan uang tunai sebanyak Rp.136.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) didalam dompet Tersangka, kemudian juga menemukan kertas yang bertuliskan angka-angka togel yang diselipkan dibalik plastik bungkus rokok Merk TITAN milik terdakwa diatas meja tempat kursi terdakwa duduk, kemudian saksi Dori Gusma Hendra dan tim menemukan 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna biru milik kadir yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan orang lain, kemudian Tim Opsnal langsung melanjutkan penggeledahan disekitar tempat duduk terdakwa, Unit Reskrim menemukan uang sebanyak Rp.85.000 (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibalut dengan kertas putih yang bertuliskan angka-angka togel dibawah tempat meja tempat duduk terdakwa, kemudian Saksi Dori Gusma Hendra dan beberapa teman Saksi lainnya didepan saksi umum langsung menanyakan tentang barang bukti yang ditemukan didalam dompet dan diatas meja di depan terdakwa duduk dan dijawab oleh terdakwa bahwa angka-angka yang ditulis diatas kertas tersebut adalah angka togel yang ditulis oleh terdakwa sementara uang yang ditemukan didalam dompet terdakwa, sebagian merupakan uang hasil kemenangan bermain judi togel dan uang pemberian anak terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti langsung dibawa ke Polsek Bayang untuk diproses sesuai dengan hukum yang baerlaku;

Bahwa terdakwa setelah menerima pasangan angka-angka togel langsung dari pemasang angka togel, selanjutnya terdakwa merekap pasangan angka-angka togel tersebut dan mengirimkan kepada temannya yang namanya sudah tidak ingat yang berada di Tarusan untuk dipasangkan;

Bahwa Perjudian jenis togel tersebut dimainkan yaitu Putaran Hongkong yang dimainkan tujuh kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, dimana jam buka bagi dibuka pukul 19.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib. Bahwa apabila angka sipemasang tadi ada yang masuk maka hadiahnya diterima dari terdakwa. Selanjutnya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang tunai dari permainan togel tersebut yaitu sebagai berikut:

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Uang kemenangan dua angka biasanya Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang kemenangan kepada si pemasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Uang kemenangan empat angka biasanya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang kemenangan kepada si pemasang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Untuk pasangan lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah pasangan menurut hadiah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau yang sering dikunjungi khalayak ramai untuk permainan judi jenis Togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk itu. Pemenang lebih bersifat untung-untungan atau tergantung pada faktor nasib. Pemenang dari permainan judi jenis Togel tersebut tidak ditentukan kepada keahlian seseorang, tidak bisa dipastikan siapa pemenang dalam permainan tersebut. Bahwa uang hasil menang permainan judi jenis Togel Online tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa KADIR Pgl. KADIR Bin Doyong (alm), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 14.46 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah warung yang berada di Kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ikut serta main judi jenis Togel di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Jam 13.00 Wib ketika Saksi Dori Gusma Hendra bersama rekan saksi yang bernama BAYU mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bernama KADIR sering melakukan permainan Judi jenis Togel di sebuah kedai yang berada di Kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. selanjutnya Saksi berangkat menuju sebuah kedai yang di informasikan oleh masyarakat tersebut yang berada dipinggir jalan Kampung Taluak Lokan Pasar baru Kenagarian Pasar baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah sampai didepan kedai tersebut Saksi Dori Gusma Hendra bersama dengan rekan saksi yang langsung mengamati / melakukan pemantauan kearah kedai tersebut dari jarak lebih kurang 15 meter, saat melakukan pemantauan tersebut Saksi Dori Gusma Hendra melihat ada seorang laki-laki yang mirip dengan orang yang di informasikan oleh masyarakat tersebut sedang duduk dan berbincang-bincang dengan seorang laki-laki dikedai tersebut, beberapa saat kemudian setelah memastikan bahwa orang tersebut adalah terdakwa KADIR yang diinformasikan oleh masyarakat. selanjutnya saksi Dori Gusma Hendra bersama dengan rekan Saksi yang lain langsung melakukan penggerebekan terhadap orang tersebut, setelah dilakukan penggerebekan Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain langsung melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel dan uang tunai sebanyak Rp.136.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) didalam dompet Tersangka, kemudian juga menemukan kertas yang bertuliskan angka-angka togel yang diselipkan dibalik plastik bungkus rokok Merk TITAN milik terdakwa diatas meja tempat kursi terdakwa duduk, kemudian saksi Dori Gusma Hendra dan tim menemukan 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna biru milik kadir yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan orang lain, kemudian Tim Opsnal langsung melanjutkan penggeledahan disekitar tempat duduk terdakwa, Unit Reskrim menemukan uang sebanyak Rp.85.000 (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibalut dengan kertas putih yang bertuliskan angka-angka togel dibawah tempat meja tempat duduk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian Saksi Dori Gusma Hendra dan beberapa teman Saksi lainnya didepan saksi umum langsung menanyakan tentang barang bukti yang ditemukan didalam dompet dan diatas meja di depan terdakwa duduk dan dijawab oleh terdakwa bahwa angka-angka yang ditulis diatas kertas tersebut adalah angka togel yang ditulis oleh terdakwa sementara uang yang ditemukan didalam dompet terdakwa, sebagian merupakan uang hasil kemenangan bermain judi togel dan uang pemberian anak terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti langsung dibawa ke Polsek Bayang untuk diproses sesuai dengan hukum yang baerlaku;

Bahwa terdakwa setelah menerima pasangan angka-angka togel langsung dari pemasang angka togel, selanjutnya terdakwa merekap pasangan angka-angka togel tersebut dan mengirimkan kepada temannya yang namanya sudah tidak ingat yang berada di Tarusan untuk dipasangkan;

Bahwa Perjudian jenis togel tersebut dimainkan yaitu Putaran Hongkong yang dimainkan tujuh kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, dimana jam buka bagi dibuka pukul 19.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib. Bahwa apabila angka sipemasang tadi ada yang masuk maka hadiahnya diterima dari terdakwa. Selanjutnya dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang tunai dari permainan togel tersebut yaitu sebagai berikut:

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Uang kemenangan dua angka biasanya Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang kemenangan kepada si pemasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Uang kemenangan empat angka biasanya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang kemenangan kepada si pemasang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Untuk pasangan lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah pasangan menurut hadiah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa perbuatan terdakwa ikut serta main judi jenis Togel di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada izin dari pihak pihak yang berwenang memberi izin untuk itu. Pemenang lebih bersifat untung-untungan atau tergantung pada faktor nasib. Pemenang dari permainan judi jenis Togel tersebut tidak ditentukan kepada keahlian seseorang, tidak bisa dipastikan siapa pemenang dalam permainan tersebut. Bahwa uang hasil menang permainan judi jenis Togel Online tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dori Gusma Hendra Pgl. Dori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ia diduga telah melakukan tindak pidana melakukan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah dimana Terdakwa telah menjual angka togel kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Jam 14.46 Wib bertempat di sebuah kedai di Kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bernama Kadir sering melakukan permainan judi jenis togel disebuah kedai yang berada di kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan dari kepolisian langsung menuju kedai yang dimaksud yang berada di pinggir jalan Kampung Taluak Lokan Kenagarian Pasar baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan setelah sampai di kedai tersebut saksi dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn



rekan-rekan saksi melakukan pengamatan dan pemantauan kearah kedai tersebut dari jarak lebih kurang 15 meter, dan saat itu saksi melihat Terdakwa duduk dan berbincang-bincang dengan seorang laki-laki di kedai tersebut dan kemudian saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka togel dan uang tunai sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa, selanjutnya juga ditemukan kertas bertuliskan angka-angka togel yang diselipkan dibalik plastik bungkus rokok merek Titan milik Terdakwa diatas meja tempat Terdakwa duduk, selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan orang lain, kemudian pengeledahan dilanjutkan disekitar tempat duduk Terdakwa dan saat itu ditemukan juga uang sebanyak Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang dibalut dengan kertas putih yang bertuliskan angka-angka togel dibawah tempat meja Terdakwa duduk;

- Bahwa saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti tersebut dan saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa angka-angka yang ditulis diatas kertas tersebut adalah angka togel yang ditulis oleh Terdakwa sementara uang yang ditemukan didalam dompet Terdakwa adalah uang pemberian anaknya, sementara sebagian lagi adalah uang hasil kemenangan bermain judi togel, sementara uang dan kertas yang ditemukan dibawah bangku tempat Terdakwa duduk, saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, sementara Handphone yang ditemukan diatas meja didepan Terdakwa duduk menurut pengakuan Terdakwa adalah Handphone miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang akan melakukan permainan judi togel dengannya;

- Bahwa pada saat handphone Terdakwa dicek di dapati panggilan masuk ada orang lain yang akan melakukan pembelian angka togel kepada Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Terdakwa hanya sebagai pengepul dari angka-angka togel pasangan orang kepadanya, sementara untuk akunya saksi tidak tahu dan menurut keterangan Terdakwa angka-angka tersebut ia kirimkan lagi kepada temannya;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut, tapi dari keterangan yang saksi dapatkan



dari orang banyak bahwa permainan judi togel tersebut adalah menebak angka-angka yang akan keluar melalui putaran Hongkong, Singapore dan Sidney;

- Bahwa pemasangan angka-angka tersebut mulai dari dua angka sampai dengan empat angka dan memasang uang taruhannya kontan dan barang siapa diantara pemasang angkanya cocok dengan putaran-putaran togel negara-negara tersebut, maka itulah yang menang dan pemain yang menang menerima uang kemenangan berlipat ganda dari uang pasangannya dari agen togel;

- Bahwa setahu Saksi sifat judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan penghargaan dan sebuah kemenangan;

- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka judi togel online tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kedai tempat Terdakwa menjual angka-angka togel tersebut terletak di dekat jalan umum atau tempat yang mudah dikunjungi oleh umum atau kahalayak ramai yang jaraknya dari jalan umum adalah berjarak lebih kurang 2 meter;

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Saksi tidak ada melihat orang lain menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa di kedai tersebut;

- Bahwa rekapan angka-angka togel tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang di daerah Pasar Tarusan;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 atau 4 bulan ini menjual angka-angka togel tersebut;

- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa Uang dengan jumlah Rp136.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.0000,00 (seratus ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah, 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel;

- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah, 1 (satu) buah Dompot warna



coklat Merk LEVIS yang berisikan 1 (Satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka togel yang diselipkan diplastik bungkus rokok Merk TITAN, dan menurut keterangan Terdakwa sebagian uang tersebut adalah uang pemberian anaknya dan sebagian lagi adalah uang pasangan orang lain kepadanya;

- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna biru dengan nomor SIM CARD 081220336787, Handphone tersebut merupakan Handphone Terdakwa yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga serta orang yang akan memasang angka togel kepadanya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah dengan menyatakan bahwa rekapan angka togel yang ada didalam plastik yang di letakkan dibawah Terdakwa duduk tersebut bukanlah angka pasangan orang kepada Terdakwa, melainkan adalah angka rekapan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak pernah menerima angka pasangan dari orang lain;

2. Saksi Tono Supriadi Pgl. Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa oleh aparat kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ia diduga telah melakukan tindak pidana melakukan permainan judi togel dimana permainan judi togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa telah menjual angka togel kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Jam 14.46 Wib bertempat di sebuah kedai di Kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi ada di kedai tersebut, dimana saat itu Saksi sedang membeli rokok di kedai tersebut dan saat Saksi berada di kedai tersebut Saksi ada melihat orang lain mengantarkan kertas angka-angka togel dan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memang sering menjual angka-angka togel kepada orang lain dan Terdakwa juga sering menerima angka-angka pasangan orang lain;



- Bahwa Terdakwa sudah 2 bulan ini menjual angka-angka togel tersebut;
- Bahwa saat kejadian penangkapan Terdakwa saksi ada melihat kertas rekapan angka-angka togel yang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka judi togel online tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kedai tempat Terdakwa menjual angka-angka togel tersebut terletak di dekat jalan umum atau tempat yang mudah dikunjungi oleh umum atau khalayak ramai yang jaraknya dari jalan umum adalah berjarak lebih kurang 2 meter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima angka pasangan dari orang lain;

3. Saksi Ondriadi Pgl. Oon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ia diduga telah melakukan tindak pidana melakukan permainan judi togel kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama melakukan permainan judi togel tersebut dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dihukum karena permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Jam 14.46 Wib bertempat di sebuah kedai di Kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah dengan cara menjual nomor atau angka-angka togel kepada orang lain dan Terdakwa juga sering memasang nomor togel sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan Terdakwa tersebut Saksi ada memasang angka nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan Terdakwa adalah dengan memberikan sejumlah uang dan angka-angka yang akan saksi pasang kepada Terdakwa dan terakhir kali saksi memasang



nomor togel kepada Terdakwa adalah beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Saksi sedang berada di Tarusan dan Saksi menelpon Terdakwa, lalu diangkat oleh Terdakwa dan Saksi berkata "Pak Kadir, saya ada mimpi mau memasang angka, lalu Terdakwa mengatakan "tunggu saya di kedai Taluak Lokan dekat batang Mangga" dan tidak beberapa lama kemudian Saksi sampai di kedai tersebut dan rupanya Terdakwa sudah sampai duluan di kedai tersebut kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa di kedai tersebut, Saksi kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang dibalut dengan kertas yang bertuliskan angka-angka kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambilnya dan menaruh didalam kantong celananya, kemudian Saksi dan terdakwa ngobrol-ngobrol tentang masalah lain, kemudian beberapa saat setelah itu Saksi melihat ada orang lain yang bernama Anggun menghubungi Terdakwa melalui Hp dan Saksi mencoba untuk mendengar percakapan mereka, yang mana Anggun tersebut berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "Abg dimana, dan dijawabnya di Taluak Lokan dan kemudian ditanya lagi "bersama siapa disana" dan dijawab oleh Terdakwa "bersama Oon" lalu Terdakwa mengatakan "ada apa Anggun" dan dijawab oleh Anggun "Polisi mencari pak Kadir" dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat Ujang, tetapi sebelum ketempat Ujang, Terdakwa terlebih dahulu meletakkan uang dan angka-angka togel tersebut dibawah bangku tempat duduknya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ketempat Ujang dengan maksud menanyakan kebenaran polisi mencarinya, setelah beberapa lama Saksi dan Terdakwa di tempat Ujang kemudian Saksi dan Terdakwa kembali kekedai Agusri di taluak Lokan dan melanjutkan perbincangan di kedai tersebut dan tidak beberapa lama datanglah aparat kepolisian ke kedai tersebut dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa teknis atau sistem Terdakwa menjual angka-angka togel tersebut adalah dengan cara menawarkan angka-angka togel yang akan dipasang kepada kepada Saksi maupun orang lain, yang mana sebagian angka tersebut dicari sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan cara sipemasang langsung mendatangi Terdakwa kemudian menyebutkan/menuliskan angka-angka yang akan dipasang, kemudian Terdakwa mencatatnya kedalam kertas kosong miliknya dan



sipemasang memberikan uang sesuai dengan jumlah pasanganya dan juga Saksi memberikan angka angka yang Saksi cari lalu memasangkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan hadiah apabila ada sipemasang angkanya keluar adalah dengan cara menghubungi sipemasang melalui telepon, setelah dihubungi oleh Terdakwa, sipemasang langsung mendatangi Terdakwa di sebuah tempat yang telah ditentukan dan setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak kemenangan sipemasang;

- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka togel tersebut ada siang (Putaran Hongkong) dan ada juga untuk putaran Malam (Putaran Sidney) menjualnya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana angka keluarnya sekira pukul 18.00 Wib untuk pemasangan siang dan setiap malamnya atau putaran malam angka keluar sekira pukul 23.00 Wib;

- Bahwa Saksi mendapat uang kemenangan angka yang keluar setiap angka angka Saksi keluar diberikan Terdakwa adalah tergantung beberapa angka yang Saksi pasang kalau Saksi memasang 2 angka pasang 1000 hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang kemenangan diberikan kepada Saksi oleh Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan untuk Terdakwa sebagai penjual diambil Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kalau Saksi memasang 4 angka pasang 1000 hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang kemenangan diberikan kepada Saksi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungan sebagai penjual sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjual angka-angka judi togel tersebut kepada Saksi adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel disebuah kedai tempat Terdakwa tersebut ditangkap, kadang-kadang Terdakwa juga berpindah-pindah tempat;

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi, uang hasil penjualan angka-angka judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disita dari dalam dompet warna coklat merk levis milik Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badannya dan juga di sita di bawah meja tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa uang yang disita oleh anggota polisi tersebut adalah uang hasil dari penjualan angka-angka judi togel milik Terdakwa dan Saksi melihat



langsung ketika salah seorang dari anggota polisi berbaju preman menemukan angka angka dan uang didalam dompet warna coklat merk levis dan juga ditemukan di bawah bangku tempat duduk Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa sifat perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan karena setiap angka-angka yang dipasang oleh sipemasang kepada Terdakwa belum tentu keluar;

- Bahwa kedai tempat Terdakwa menjual angka-angka judi togel tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum karena merupakan sebuah kedai untuk orang minum kopi dan jaraknya dari jalan raya lebih kurang 2 (dua) meter;

- Bahwa angka-angka togel yang Saksi pasang kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 adalah sebagai berikut 819 X Rp.5000, 891 X Rp.5000, 810 X Rp.5000, 818 X Rp.5000, 820 X Rp.5000, 19 X Rp. 10.000, 91 X Rp. 10.000, 20 X Rp. 10.000, 18 X Rp.10.000, 8819 X Rp.4000, 8891 X Rp. 4000, 8719 X Rp. 4000, 7819 X Rp.4000, 8718 X Rp. 4000 X 8791 X Rp.4000 dengan total Rp89.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), tetapi saat itu Saksi menyerahkan uang hanya sebanyak Rp85.000,00 (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, uang tersebut langsung Saksi bungkus/balut dengan kertas-kertas yang bertuliskan angka-angka togel yang Saksi pasang tersebut;

- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa Uang dengan jumlah Rp136.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut (satu) lembar uang pecahan Rp100.0000,00 (seratus ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel;

- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah, 1 (satu) buah Dompet warna coklat Merk LEVIS yang berisikan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka togel yang diselipkan diplastik bungkus rokok Merk TITAN, dan menurut keterangan Terdakwa sebagian uang tersebut adalah uang



pemberian anaknya dan sebagian lagi adalah uang pasangan orang lain kepadanya;

- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna birudengan nomor SIM CARD 081220336787, Handphone tersebut merupakan Handphone Terdakwa yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga serta orang yang akan memasang angka togel kepadanya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dari saksi sebagai uang pasangannya, Terdakwa tidak pernah menerima angka-angka pasangan dari Saksi dan Saksi tidak pernah menelpon Terdakwa sebelum kejadian penangkapan tersebut;

4. Saksi Agusri Pgl. Abang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan saksi umum yang melihat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 14.46 Wib, yang bertempat di sebuah kedai di Kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa orang yang ditangkap oleh Polisi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi sedang berada di kedai tersebut yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter dengan tempat dimana Terdakwa ditangkap oleh Polisi, saksi merupakan pemilik kedai tersebut;

- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjual angka-angka judi togel tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;

- Bahwa benar Terdakwa menjual angka-angka judi togel Saksi tidak mengetahuinya, namun saat ditangkap petugas kepolisian yang berpakaian preman saat itu adalah di sebuah kedai milik Saksi sendiri yang berada di Kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi, uang hasil penjualan angka-angka judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disita dari dalam jok sepeda motor suzuki warna biru tanpa plat nomor dan dompet milik



Terdakwa setelah dikeluarkannya sendiri pada saat berada dikedai tempat diamankan Terdakwa oleh Anggota Polisi;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui uang yang disita oleh anggota polisi tersebut adalah uang hasil dari penjualan angka-angka judi togel milik Terdakwa, namun saat digeledah dan diamankan oleh Anggota Polisi, kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menjual angka-angka judi togel;
- Bahwa benar Kedai tempat Terdakwa menjual angka-angka judi togel tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum, karena merupakan sebuah kedai untuk orang minum kopi dan jaraknya dari jalan umum lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 14.46 Wib, yang pada saat itu Saksi sedang duduk minum kopi di kedai milik Saksi, tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian preman menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor merk suzuki warna biru milik Terdakwa, saat itu ditemukan didalam dompet kertas angka-angka judi togel dan uang didalam dompet sejumlah uang Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu) rupiah, pada bungkus rokok titan diselipkan kertas angka-angka judi togel dan dibawah bangku tempat duduk Terdakwa ditemukan kertas angka-angka judi togel siap pasang dengan sejumlah uang Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) rupiah, setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Bayang, setelah sampai di Polsek Bayang baru Saksi mengetahui berapa jumlah uang hasil penjualan angka-angka judi togel milik Terdakwa yaitu sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual angka-angka judi togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk berjualan angka-angka judi togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana melakukan permainan Judi Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Jam 14.46 Wib bertempat di sebuah kedai di Kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah kedai di Kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tersebut ada barang bukti yang diamankan oleh aparat kepolisian yaitu berupa angka-angka judi togel dan uang didalam dompet sejumlah uang Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu) rupiah, pada bungkus rokok titan diselipkan kertas angka-angka judi togel dan dibawah bangku tempat duduk Terdakwa ditemukan kertas angka-angka judi togel siap pasang dengan sejumlah uang Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa uang yang ada didalam dompet sejumlah uang Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu) rupiah adalah uang Terdakwa sendiri dan bukan uang pasangan angka togel dari orang lain;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan Terdakwa tersebut saksi Ondriadi Pgl. Oon tidak ada menyerahkan angka pasangan serta uang pasangan sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) rupiah kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ondriadi Pgl. Oon ada menelpon Terdakwa dan ia mengatakan akan memasang angka kepada Terdakwa, tapi saat itu Terdakwa katakan kepada saksi Ondriadi Pgl.Oon kalau Terdakwa tidak ada jual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu angka-angka judi togel dan dibawah bangku tempat duduk Terdakwa ditemukan kertas angka-angka judi togel siapa pada bungkus rokok titan tersebut, dan Terdakwa tidak tahu siapakah yang meletakkan angka-angka tersebut disana;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru adalah milik Terdakwa dan sebelumnya saksi Ondriadi Pgl. Oon memang ada menghubungi Terdakwa ke Hp tersebut, tapi saat itu Terdakwa katakan kepada saksi Ondriadi Pgl. Oon bahwa Terdakwa tidak ada menjual nomor togel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menerima angka pasangan dari orang dan angka pasangan tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa di Tarusan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjual angka togel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual angka togel tersebut tidak menentu;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2019 dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk Levis yang berisikan uang dengan jumlah Rp136.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.0000,00 (seratus ribu) rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;
- 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;
- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel;

b. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka togel yang diselipkan diplastik bungkus rokok Merk TITAN;

c. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan nomor SIM CARD 081220336787;

d. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel dan uang sebanyak Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa dan Saksi mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk dipertimbangkan guna memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Jam 14.46 Wib bertempat di sebuah kedai di Kampung Taluak Lokan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa sebuah dompet warna coklat Merk Levis yang berisikan uang dengan jumlah Rp136.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah, 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel, 1 (Satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka togel yang diselipkan diplastik bungkus rokok Merk TITAN, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan nomor SIM CARD 081220336787, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel dan uang sebanyak Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa telah angka menjual angka togel kepada orang lain;
- Bahwa sifat judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan penghargaan dan sebuah kemenangan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual angka-angka judi togel tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kedai tempat Terdakwa menjual angka-angka judi togel tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum yang jaraknya dari jalan umum lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*barang siapa*” di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, dalam hal ini adalah Kadir Pgl. Kadir Bin. Doyong yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami bahwa dia adalah orang pribadi (person) yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benarbenar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai



kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha (lihat : Drs. PAF. Lamintang: Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320) ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari “permainan judi” menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, Bahwa Melakukan sebagai usaha adalah apabila Terdakwa mempergunakan permainan judi tersebut sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh penghasilan dalam artian profesi Terdakwa semata-mata hanya sebagai penjudi.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah bukan semata-mata dianggap sebagai badan hukum usaha tetapi cukup bilamana perbuatan itu ada usaha-usaha untuk mencapai keuntungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi adalah suatu Permainan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja dalam arti kata tidak dapat di pastikan dan kemungkinan untuk menang tersebut juga dipengaruhi oleh kepintaran atau kebiasaan seseorang dalam bermain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Jam 14.46 Wib bertempat di sebuah kedai di Kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang mana saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna coklat Merk Levis yang berisikan uang dengan jumlah Rp136.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.0000,00 (seratus ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah, 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel, 1 (Satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka togel yang diselipkan diplastik bungkus rokok Merk TITAN, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan nomor SIM CARD 081220336787, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka togel dan uang sebanyak Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ondriadi Pgl. Oon dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Ondriadi Pgl. Oon sedang berada di Tarusan kemudian Saksi Ondriadi Pgl. Oon menelpon Terdakwa, lalu diangkat oleh Terdakwa dan Saksi Ondriadi Pgl. Oon berkata "Pak Kadir, saya ada mimpi mau memasang angka, lalu Terdakwa mengatakan "tunggu saya di kedai Taluak Lokan dekat batang Mangga" dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Ondriadi Pgl. Oon sampai di kedai tersebut dan rupanya Terdakwa sudah sampai duluan di kedai tersebut kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa di kedai tersebut, Saksi Ondriadi Pgl. Oon kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang dibalut dengan kertas yang bertuliskan angka-angka kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambilnya dan menaruh didalam kantong celananya;

Menimbang, bahwa sistem Terdakwa menjual angka-angka togel tersebut adalah dengan cara menawarkan angka-angka togel yang akan dipasang kepada orang lain atau Terdakwa berperan sebagai pengepul dari angka-angka togel pasangan orang kepadanya kemudian angka-angka tersebut Terdakwa kirimkan lagi kepada temannya dimana cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan cara sipemasang langsung mendatangi Terdakwa kemudian menyebutkan/menuliskan angka-angka yang akan dipasang, kemudian Terdakwa mencatatnya kedalam kertas kosong miliknya dan sipemasang memberikan uang sesuai dengan jumlah pasangannya kemudian Terdakwa memberikan hadiah apabila ada sipemasang angkanya keluar dan Terdakwa menjual angka-angka togel tersebut dengan putaran Hongkong dan putaran Sidney;

Menimbang, bahwa sifat perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan karena setiap angka-angka yang dipasang oleh sipemasang kepada Terdakwa belum tentu keluar dan kedai tempat Terdakwa menjual angka-angka judi togel tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima pasangan angka-angka untuk judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada tanggal 23 Agustus

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira Jam 14.46 Wib bertempat di sebuah kedai di Kampung Taluak Lokan Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi togel kepada orang lain tanpa izin dari pihak berwenang dengan menerima pasangan angka-angka togel yang diketahui sifat dari togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung-untungan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang dengan jumlah Rp136.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.0000,00 (seratus ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah, 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel dan uang sebanyak Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu)

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn



rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan juga telah terungkap jika barang bukti tersebut yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk Levis, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka togel yang diselipkan diplastik bungkus rokok Merk TITAN dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan nomor SIM CARD 081220336787 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hanya mempunyai nilai ekonomis yang sedikit maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kadir Pgl. Kadir Bin. Doyong telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pnn



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang dengan jumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.0000,00 (seratus ribu) rupiah;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;
 - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka togel dan uang sebanyak Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk Levis;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka togel yang diselipkan diplastik bungkus rokok Merk TITAN;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan nomor SIM CARD 081220336787;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Teddy Arihan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)